



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

[perizinan.manokwarikab.go.id/](http://perizinan.manokwarikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Penerbitan Tanda Daftar Gudang

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Fotocopy PBB
4. Fotocopy Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Foto Copy NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur
6. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
7. KTP pemilik tanah/bangunan
8. Surat kuasa di atas kertas bermeterai Rp 6.000,- (Jika di urus pihak ke 3)
9. KTP orang yang diberi kuasa (Bila di wakili)
10. Untuk tanah/bangunan disewa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kepala Seksi Perizinan II melakukan verifikasi ulang, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan memvalidasi, jika disetujui kemudian diserahkan ke back office
5. Back office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan II dan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan
7. Kepala DPMPPTSP menandatangani SK Izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

[perizinan.manokwarikab.go.id/](http://perizinan.manokwarikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

### Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang

### Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan